

Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia

Moeso Novianto¹, Amir², Isnawati³.

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia Balikpapan.

*E-mail: novianto.moeso@gmail.com (CA)

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mulia.

Abstrak: Perdagangan internasional pada prinsipnya diatur untuk menciptakan persaingan yang sehat tanpa diskriminasi. Namun, kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui kenaikan tarif impor tahun 2025 menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kebijakan tarif impor AS, data perdagangan internasional, serta prinsip hukum WTO, seperti Most Favoured Nation, National Treatment, dan asas resiprositas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS berdampak langsung pada penurunan daya saing ekspor Indonesia, terutama sektor baja, aluminium, karet, dan komoditas pertanian. Secara makroekonomi, kebijakan ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, melemahkan nilai tukar, dan meningkatkan risiko perlambatan perdagangan global. Dari perspektif hukum internasional, tindakan AS cenderung bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi WTO karena lebih menekankan kepentingan nasional melalui tindakan unilateral. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat diplomasi bilateral, membangun koalisi internasional, memanfaatkan mekanisme sengketa WTO, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor dan hilirisasi industri guna mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan memperkuat daya saing global.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Indonesia; Perdagangan Internasional; Tarif Impor.

Sitasi: Novianto, M., Amir, A., & Isnawati, I. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 130–149. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.802>

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa antar negara. Sejak berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 (Arifin & Darmawan, 2023). WTO didirikan dengan tujuan utama yaitu: pertama, menyediakan forum yang diatur bagi para anggota untuk berkonsultasi dan menegosiasikan agenda perdagangan mereka, kedua, memastikan tidak ada negara

anggota yang didiskriminasi dalam hal perdagangan, ketiga, penyediaan sistem peradilan fungsional untuk memungkinkan penyelesaian sengketa perdagangan guna mencegah perang (Organization, 1995). Pada intinya, WTO dibentuk untuk mengatur perdagangan internasional dan mencegah pecahnya perang dagang. Meskipun demikian, komitmen tersebut tidak menghilangkan hambatan dalam perdagangan. Hal ini terjadi karena setiap negara berupaya melindungi pasar dalam negeri agar terhindar dari persaingan produk impor. Hambatan dalam perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif (Priyono, 2013).

Pengaturan tarif yang berlaku pada komoditas di seluruh dunia bagi negara maju dan berkembang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) (Novita et al., 2024). WTO pada prinsipnya terbentuk dengan tujuan menghapuskan hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan, sehingga diharapkan akan terjadi perdagangan bebas serta kompetisi yang adil. Namun demikian, pada kenyataannya dalam beberapa kasus, negara tetap memberlakukan kebijakan proteksi untuk melindungi pasar domestiknya bahkan hingga saat ini (Bachtiar, 2020).

Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat tahun 2024 berlangsung pada tanggal 5 November 2024, dan Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 (Grehenson, 2025). Setelah dilantik, Amerika Serikat yang sebelumnya memegang prinsip perdagangan bebas, menetapkan proteksionisme sebagai kebijakan perdagangan (Bermudez, 2025).

Presiden Trump pada tanggal 10 Februari 2025 mengeluarkan 2 (dua) proklamasi penyesuaian Impor Aluminium ke Amerika Serikat dan Penyesuaian Impor Baja ke Amerika Serikat dari 10% menjadi 25% untuk semua negara (Bond et al., 2025), dan tambahan 10% dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya terhadap China sebesar 25% (Muhammad, 2025). Hambatan tarif merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah negara pengimpor atas barang atau jasa yang diimpor. Kebijakan ini bertujuan memberikan keuntungan harga pada barang produksi lokal dibandingkan barang serupa yang diimpor dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Dibatasi penggunaannya hambatan tarif dalam perdagangan, menyebabkan negara-negara memberlakukan tindakan atau kebijakan hambatan non tarif (Lim, 2024).

Tindakan yang dipilih oleh Amerika Serikat dapat dikatakan merupakan tindakan yang agresif. Karena sejak tahun 2018, pemerintahan Amerika Serikat mulai mengenakan tarif tinggi pada impor baja, panel surya, mesin cuci dan aluminium dari mitra dagangnya masing-masing sebesar 25, 30, 50 dan 25 persen (Adekola, 2019). Dalam membenarkan tindakan tersebut, Amerika Serikat (AS) mengandalkan bagian 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan Tahun 1962 yang isinya mengizinkan

Presiden AS, atas rekomendasi Menteri Perdagangan AS, untuk mengenakan tarif pada barang impor, asalkan barang tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara tersebut (Schlesinger et al., 2018).

Adapun kemudian, Amerika Serikat juga memberlakukan tarif impor tinggi bagi 2 (dua) negara tetangganya, yaitu Kanada dan Meksiko (Ninik W., 2025). Selanjutnya, berdasarkan data dari Pricewaterhouse Coopers, Associated Press, dikemukakan bahwa kenaikan itu akan membuat tarif impor Kanada dari US\$ 440 juta menjadi US\$ 107 miliar per tahun, dan tarif impor Meksiko dari US\$ 1,3 miliar menjadi US\$ 132 miliar per tahun (Desmond, 2025). Selain itu, berdasarkan data dari United States *Department of Agriculture* pada tahun 2024, Amerika mengimpor produk-produk pertanian dari Meksiko senilai US\$ 46 miliar, yang mencakup buah-buahan senilai \$9 miliar, sayur mayur segar senilai US\$ 8,3 miliar, bir senilai US\$ 5,9 miliar dan minuman alkohol yang disuling senilai US\$ 5 miliar (Agriculture, 2025).

Sebagai negara yang bergantung pada perdagangan global, Indonesia tidak akan terhindar dari dampak perang dagang ini, adapun beberapa potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia meliputi: 1) Pelemahan pasar ekspor, mengingat Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Uni Eropa, AS dan Tiongkok, 2) Gejolak harga komoditas, di mana Indonesia merupakan eksportir utama minyak sawit, batu bara, dan karet, 3) Dampak terhadap Industri otomotif dan elektronik, tarif AS terhadap Meksiko dan Kanada bisa menghambat rantai pasokan global untuk industri otomotif dan elektronik (Gamal, 2025).

Tahun 2025 menghadirkan tantangan bagi perdagangan Indonesia, terutama dengan pemerintahan baru yang masih beradaptasi dalam menentukan arah perdagangan Indonesia. Tantangan lain juga datang dari kebijakan proteksionis mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat yang cenderung meningkatkan tarif impor pada produk-produk tertentu. Kebijakan yang dikenakan oleh AS tersebut tentu saja dapat mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia. Tantangan ini tentu saja cukup sulit karena kecenderungan ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah, seperti batu bara dan nikel cukup tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut: a) Bagaimana Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat Mempengaruhi Indonesia? b) Apakah Kebijakan Tarif Perdagangan Amerika Serikat telah Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berbasis studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada pembacaan dan analisis bahan

hukum primer dan sekunder tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, khususnya kebijakan Presiden Amerika Serikat pada 10 Februari 2025 yang menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 25% bagi seluruh negara, serta menganalisis dampaknya terhadap Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menghimpun, mempelajari, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara logis dan tidak saling bertentangan, serta dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penyajian deskriptif untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis, sekaligus menelaah, mengkritisi, atau mendukung bahan hukum yang ada, sehingga dapat menjelaskan hubungan antar data dan menghasilkan kesimpulan serta solusi atas permasalahan yang diteliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kebijakan Tarif Impor Amerika Terhadap Pengaruhnya dengan Indonesia

Pada tahun 2025, Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan serangkaian kebijakan tarif yang agresif dan komprehensif, menandai eskalasi signifikan dalam proteksionisme perdagangan global. Kebijakan ini, yang berbeda dari perang dagang tahun 2018–2019 yang lebih tertarget, menerapkan pendekatan menyeluruh yang berdampak pada hampir semua mitra dagang AS, termasuk Indonesia. Landasan ideologis dari kebijakan tarif 2025 berakar kuat pada filosofi "*America First*" dan "*Make America Great Again*" yang menjadi ciri khas pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Doktrin ini memprioritaskan kepentingan ekonomi dan industri domestik di atas komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral. Dalam kerangka ini, perdagangan internasional tidak dipandang sebagai arena kerja sama yang saling menguntungkan (*mutually advantageous arrangements*), melainkan sebagai *zero-sum* di mana surplus perdagangan suatu negara dianggap sebagai kerugian bagi negara lain. (Clarke, 2025)

Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dari berbagai lembaga internasional, ditemukan bahwa kebijakan tarif Presiden Donald Trump berdampak luas terhadap struktur rantai pasok global dan kinerja ekspor negara berkembang. Dampak tersebut muncul dalam beberapa bentuk utama yang saling berkaitan, antara lain gangguan aliran produksi lintas negara, penurunan volume ekspor, relokasi investasi, serta perubahan arah kebijakan dagang negara-negara terdampak (Rhussary et al., 2025).

Pertama, kebijakan tarif tinggi yang dikenakan terhadap negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Meksiko, dan Turki mengganggu efisiensi rantai pasok global. Menurut laporan Global Trade Update UNCTAD (2025), kenaikan tarif pada produk-produk input lintas negara berdampak pada biaya produksi yang meningkat pajak, terutama disektor otomotif dan elektronik. Brookings Institution (2024) juga mencatat bahwa komponen manufaktur yang sebelumnya diproduksi lintas wilayah kini mengalami hambatan lintas bea, menyebabkan keterlambatan produksi dan pembengkakan biaya logistik.

Kedua, kinerja ekspor negara berkembang menunjukkan penurunan signifikan akibat perubahan kebijakan tarif. Data dari International Monetary Fund (IMF) tahun 2025 memperlihatkan bahwa ekspor barang-barang manufaktur dari negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh ke Amerika Serikat menurun secara konsisten sejak diberlakukannya tarif baru. Produk-produk seperti tekstil, alas kaki, dan komponen elektronik mengalami tekanan harga karena kehilangan preferensi tarif dan menghadapi kompetisi yang semakin ketat dari negara-negara yang tidak terkena tarif. Ketiga, beberapa perusahaan multinasional merespons kebijakan tarif dengan relokasi investasidan produksi ke wilayah baru yang dinilai lebih stabil secara kebijakan. World Bank (2022) menunjukkan adanya peningkatan aliran investasi langsung asing (FDI) ke kawasan Asia Selatan dan Amerika Latin, di luar Tiongkok. Namun, relokasi ini tidak selalu membawa manfaat langsung bagi negara berkembang karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas tenaga kerja yang masih menjadi hambatan utama

Keempat, laporan UNCTAD juga menyoroti bahwa lonjakan tarif menyebabkan fluktuasi dalam volume perdagangan global. Misalnya, setelah diberlakukannya tarif baru pada 2018–2020, volume perdagangan dunia sempat menyusut hingga 9%, dan pemulihannya berjalan lambat hingga 2023. Negara-negara berkembang mengalami penurunan pangsa pasar di sektor tradisional dan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan standar teknis dan regulasi baru dari negara maju. Kelima, banyak negara berkembang mengambil langkah adaptif untuk memperkuat posisi mereka di tengah disrupsi ini. Brookings Institution (2023) mencatat bahwa beberapa negara seperti India, Vietnam, dan Meksiko mempercepat negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan mendorong substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Strategi ini dinilai efektif dalam jangka menengah untuk membangun ketahanan dagang, meskipun tetap memerlukan waktu dan reformasi struktural.

Kebijakan ini mencerminkan preferensi yang jelas terhadap tindakan unilateral daripada solusi yang dinegosiasikan melalui forum multilateral seperti WTO. Pendekatan ini memandang WTO, yang didirikan untuk mencegah perang dagang dan

memastikan tidak ada diskriminasi, sebagai lembaga yang menghambat kedaulatan AS dalam menentukan kebijakan perdagangannya (Reinsch & Caporal, 2019). Oleh karena itu, proklamasi tarif ini bukan sekadar tindakan proteksionisme untuk industri baja dan aluminium, tetapi juga merupakan sebuah pernyataan politik yang secara sadar menantang legitimasi dan efektivitas tatanan perdagangan global berbasis aturan yang telah dibangun sejak akhir Perang Dunia II. Ini adalah upaya untuk menormalkan unilateralisme sebagai alat kebijakan yang sah, yang secara fundamental merusak prediktabilitas dan stabilitas yang menjadi fondasi WTO (Rohman et al., 2025). Kebijakan inti terdiri dari dua pilar utama:

- a. Kebijakan Tarif Resiprokal: penerapan tarif dasar minimum sebesar 10% untuk hampir semua barang impor, ditambah dengan tarif individual yang lebih tinggi (hingga 50%) bagi 57 negara memiliki surplus perdagangan besar dengan AS (Rohman et al., 2025).
- b. Peningkatan Tarif Sektor Tertentu (Section 232): peningkatan tarif impor untuk baja dan aluminium dari 25% menjadi 50%, serta pengenaan tarif 25% untuk mobil dan suku cadang yang tidak dirakit di AS (Economist, 2025).

Tentu bagi Indonesia kebijakan ini bisa menimbulkan ancaman langsung. Awalnya, Indonesia dihadapkan pada potensi tarif resiprokal sebesar 32% karena surplus perdagangannya dengan AS. Namun, melalui negosiasi diplomatik yang intens, pada Juli 2025, diumumkan sebuah kesepakatan kerangka kerja awal yang menurunkan tarif untuk produk Indonesia menjadi 19%. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi hampir semua produk AS serta melakukan pembelian signifikan terhadap komoditas energi, pertanian, dan pesawat dari AS (Ali, 2025). Meskipun penurunan dari 32% menjadi 19% merupakan sebuah mitigasi yang penting, tarif ini tetap menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia yang bergantung pada ekspor. Analisis ini akan menguraikan dampak kebijakan tarif AS terhadap Indonesia secara komprehensif, mencakup dampak langsung pada sektor-sektor ekspor utama, konsekuensi makroekonomi tidak langsung, serta dinamika kompleks dari pengalihan perdagangan (*trade diversion*). (Dippold, 2025)

Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor non migas terbesar bagi Indonesia (Studies, 2025). Pemberlakuan tarif 19% secara langsung menaikkan harga jual produk Indonesia di pasar AS, yang berisiko menurunkan daya saing, mengurangi permintaan, dan pada akhirnya menekan pendapatan devisa negara. Adapun di luar dampak sektoral, kebijakan tarif AS menciptakan gelombang kejut yang memengaruhi stabilitas makroekonomi Indonesia secara keseluruhan, yaitu: 1) perlambatan pertumbuhan ekonomi, 2) tekanan pada nilai tukar rupiah, 3) volatilitas pasar keuangan dan investasi. (Dongoran, 2025)

Dampak paling langsung dan segera dari pemberlakuan tarif 25% adalah hilangnya daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar AS. Tarif sebesar ini berfungsi sebagai tembok penghalang yang efektif, membuat harga produk Indonesia menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan produk domestik AS. Bagi eksportir Indonesia di sektor ini, pasar AS secara praktis akan tertutup, memaksa mereka untuk mencari pasar alternatif atau mengurangi produksi. (Sari, 2025)

Masalah ini kemudian diperparah oleh kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas mentah dan setengah jadi, seperti batu bara dan nikel. Ketergantungan ini membuat perekonomian nasional sangat sensitif terhadap kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh mitra dagang utama. Ketika salah satu ekspor terbesar memberlakukan hambatan tarif yang tinggi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi menekan neraca perdagangan nasional secara keseluruhan. (Isal, 2025)

Kerusakan ekonomi yang sesungguhnya bagi Indonesia tidak terletak pada dampak langsung, melainkan pada dampak tidak langsung yang diperkuat melalui ketergantungan timbal balik dalam rantai pasok global. Kebijakan tarif AS tidak hanya menargetkan Indonesia, tetapi juga mitra dagang utama lainnya seperti Meksiko dan Kanada, yang merupakan pusat manufaktur penting, terutama untuk industri otomotif dan elektronik (Roy, 2025). Sebagai contoh, industri otomotif di Amerika Utara sangat terintegrasi. Sebuah mobil yang dirakit di Meksiko mungkin menggunakan komponen dari Kanada dan Asia untuk dijual di pasar AS. Ketika AS memberlakukan tarif tinggi pada produk dari Meksiko, hal itu akan mengganggu seluruh alur produksi ini (Suriyansha, 2025).

Konsekuensinya adalah penurunan produksi mobil di kawasan tersebut. Penurunan produksi mobil secara langsung mengurangi permintaan global untuk komponen dan bahan baku. Di sinilah Indonesia terkena dampak signifikannya. Sebagai salah satu produsen karet alam terbesar di dunia, penurunan permintaan ban mobil global akan menekan harga dan volume ekspor karet Indonesia. Demikian pula, sebagai pemasok nikel dan timah yang penting untuk baterai kendaraan listrik dan komponen elektronik, setiap gangguan dalam industri manufaktur global akan secara langsung mengurangi permintaan ekspor komoditas andalan Indonesia. (Roy, 2025)

Dampak terhadap Indonesia bukanlah penjumlahan sederhana dari kerugian di beberapa sektor, melainkan efek domino yang bersifat multiplikatif. Guncangan di satu titik dalam rantai pasok global dalam hal ini kebijakan tarif AS menciptakan kegagalan berjenjang yang merambat ke hulu, menghantam Indonesia sebagai pemasok bahan baku utama. Kerusakan sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari analisis perdagangan bilateral sederhana antara AS dan Indonesia.

Gelombang dampak ketiga bersifat lebih sistemik. Pertama, penutupan pasar AS untuk baja dan aluminium global akan menciptakan kelebihan pasokan (*oversupply*) di pasar dunia. Baja dan aluminium yang sebelumnya ditujukan untuk AS akan dialihkan ke pasar lain, yang secara tak terhindarkan akan menekan harga komoditas ini secara global. Hal ini akan merugikan produsen Indonesia bahkan di pasar non-AS. Kedua, fenomena ini memicu apa yang dikenal sebagai "pengalihan perdagangan" (*trade diversion*). Negara-negara yang produknya tidak lagi dapat masuk ke AS akan secara agresif mencari pasar baru, termasuk Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan impor produk-produk tersebut ke Indonesia dengan harga yang sangat rendah, menciptakan persaingan yang tidak adil bagi industri domestik yang sejenis. Ketiga, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, adalah risiko perlambatan ekonomi global. Perang dagang yang dipicu oleh kebijakan AS akan menciptakan ketidakpastian, mengurangi investasi, dan menekan permintaan global. Sebagai negara pengekspor komoditas utama seperti minyak sawit, batu bara, dan karet, Indonesia sangat rentan terhadap perlambatan ekonomi global. Penurunan permintaan dari negara-negara konsumen utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa akan secara langsung menekan harga dan volume ekspor komoditas yang menjadi pilar fundamental bagi perekonomian dan pendapatan negara Indonesia. (Pengembangan, 2025)

3.2. Kesesuaian Kebijakan Tarif Perdagangan Amerika Serikat menurut Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional

Dunia perdagangan internasional, yang selama beberapa dekade dibangun di atas fondasi sistem multilateral yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO), menghadapi salah satu tantangan paling fundamentalnya melalui kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). (Mealy et al., 2025)

Kebijakan yang menjadi pusat analisis ini adalah pengenaan tarif impor terhadap produk baja dan aluminium, yang pertama kali diimplementasikan pada tahun 2018 dan kemudian diperluas serta ditingkatkan secara signifikan pada tahun 2025. Tarif ini, yang mencapai 25% untuk baja dan kemudian meningkat hingga 50% untuk kedua logam tersebut, tidak didasarkan pada mekanisme perdagangan tradisional seperti tindakan anti-dumping atau *countervailing duties*, melainkan pada dasar hukum domestik AS yang jarang digunakan, yaitu Section 232 dari *Trade Expansion Act of 1962*. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Presiden AS untuk membatasi impor produk apa pun yang ditemukan oleh Menteri Perdagangan "mengancam akan mengganggu keamanan nasional AS". (Bond et al., 2025)

Tindakan unilateral ini secara inheren menempatkan justifikasi kebijakan domestik AS dalam pertentangan langsung dengan kewajiban hukum multilateralnya di bawah

kerangka WTO. Pertanyaan hukum sentral yang muncul, sebagaimana menjadi rumusan masalah kedua dalam usulan penelitian ini, adalah apakah kebijakan tarif perdagangan AS ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Analisis ini akan menguji klaim keamanan nasional AS terhadap pilar-pilar fundamental sistem perdagangan multilateral, seperti non-diskriminasi dan kepatuhan terhadap komitmen tarif. (Mealy et al., 2025)

Langkah pertama dalam analisis yuridis adalah menetapkan apakah tindakan tarif tersebut, pada dasarnya, melanggar kewajiban fundamental AS di bawah GATT. Analisis ini menunjukkan adanya pelanggaran yang jelas dan langsung terhadap setidaknya dua pilar utama sistem WTO: prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan prinsip komitmen tarif (*tariff bindings*). Prinsip MFN, yang diatur dalam Pasal I:1 GATT, merupakan landasan dari sistem perdagangan multilateral. Prinsip ini menuntut agar setiap keuntungan, kemudahan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota WTO kepada produk yang berasal dari atau ditujukan ke negara lain, harus "diberikan segera dan tanpa syarat" (*immediately and unconditionally*) kepada produk serupa yang berasal dari atau ditujukan ke wilayah semua negara anggota lainnya. Intinya, prinsip ini melarang diskriminasi di antara mitra dagang.

Kebijakan tarif Section 232 AS secara *prima facie* tidak konsisten dengan kewajiban MFN ini. Sejak awal penerapannya, tarif tersebut tidak diberlakukan secara seragam kepada semua anggota WTO. Beberapa negara, seperti Kanada dan Meksiko, pada awalnya dikecualikan dari pengenaan tarif, sementara negara-negara lain dikenakan tarif penuh. Meskipun pengecualian ini kemudian dicabut dan digantikan oleh pengaturan lain, perlakuan yang berbeda-beda terhadap anggota WTO yang berbeda untuk produk yang sama (baja dan aluminium) merupakan bentuk diskriminasi yang secara langsung bertentangan dengan mandat Pasal I:1. Pendekatan AS yang selektif dalam menerapkan tarif menciptakan sebuah sistem di mana beberapa negara anggota menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain, yang merupakan pelanggaran inti dari prinsip non-diskriminasi.

Prinsip fundamental kedua yang dilanggar adalah yang terkandung dalam Pasal II GATT. Berdasarkan pasal ini, setiap anggota WTO menyetujui "Daftar Konsesi" (*Schedule of Concessions*) yang mengikat secara hukum, di mana mereka menetapkan tingkat tarif bea masuk maksimum—dikenal sebagai "tarif terikat" (*bound rates*)—untuk berbagai kategori produk. Anggota WTO berkomitmen untuk tidak mengenakan bea masuk yang melebihi tingkat yang telah mereka ikat dalam daftar mereka. Tarif Section 232 sebesar 25% (dan kemudian 50%) untuk baja dan aluminium jauh melampaui tarif terikat AS untuk produk-produk tersebut dalam Daftar Konsesinya. Sebagai contoh, sebelum tarif ini diberlakukan, banyak produk baja dan aluminium

memiliki tarif terikat mendekati nol. Dengan mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi, AS secara langsung melanggar komitmen yang mengikat secara hukum di bawah Pasal II:1. Pelanggaran ini merusak salah satu manfaat utama dari sistem WTO: kepastian dan prediktabilitas akses pasar yang dijamin oleh komitmen tarif yang mengikat.

Keberhasilan dalam menetapkan pelanggaran yang jelas terhadap Pasal I dan Pasal II GATT, beban pembuktian secara hukum beralih kepada Amerika Serikat. Dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, setelah pihak pengadu (dalam hal ini, negara-negara yang menentang tarif) menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak konsisten dengan aturan GATT, pihak tertuduh (AS) harus membuktikan bahwa tindakannya dapat dibenarkan di bawah salah satu pengecualian spesifik yang diizinkan oleh perjanjian tersebut. Dalam kasus ini, AS secara eksklusif mengandalkan pembelaan afirmatif di bawah pengecualian keamanan nasional yang diatur dalam Pasal XXI GATT.

Penetapan kasus *prima facie* ini, meskipun secara hukum tampak sederhana, memiliki signifikansi strategis yang krusial. Langkah ini secara efektif memaksa sengketa untuk berfokus pada medan hukum yang sempit dan sangat kontroversial, yaitu interpretasi pengecualian keamanan nasional. Hal ini mencegah AS untuk berargumen bahwa tarifnya secara umum diizinkan dan memaksanya untuk bergantung pada sebuah ketentuan yang jarang digunakan dan secara historis ambigu secara hukum. Dengan demikian, para pihak pengadu berhasil mengubah sengketa ini dari sekadar perselisihan tarif biasa menjadi sebuah kasus bersejarah yang akan menguji batas-batas kedaulatan negara dalam kerangka sistem WTO.

Setelah terbukti bahwa tarif Section 232 secara *prima facie* melanggar kewajiban inti AS di bawah GATT, analisis beralih ke satu-satunya pembelaan yang diajukan oleh AS: Pengecualian Keamanan Nasional yang diatur dalam Pasal XXI GATT (Roberts & Moraes, 2018). Pasal ini, yang sering dianggap sebagai salah satu ketentuan paling sensitif dalam hukum perdagangan internasional, menjadi pusat dari seluruh sengketa. Pasal XXI GATT, yang berjudul "Pengecualian Keamanan" (*Security Exceptions*), memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengambil tindakan yang sebaliknya akan melanggar komitmen GATT mereka, demi melindungi kepentingan keamanan esensial mereka. Ketentuan yang relevan untuk kasus ini adalah Pasal XXI(b), yang menyatakan:

"Nothing in this Agreement shall be construed... (b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests... (iii) taken in time of war or other emergency in international relations..."

Analisis tekstual menunjukkan bahwa untuk membenarkan suatu tindakan di bawah sub-paragraf (b) (iii), tiga syarat kumulatif harus dipenuhi: 1) Tindakan tersebut harus berkaitan dengan perlindungan "kepentingan keamanan esensial" negara tersebut, 2)

Negara anggota harus "menganggap perlu" tindakan tersebut untuk melindungi kepentingan tersebut, 3) Tindakan tersebut harus "diambil pada saat perang atau keadaan darurat lain dalam hubungan internasional" pembelaan AS secara eksklusif bergantung pada pemenuhan syarat ketiga ini, dengan mengklaim bahwa kondisi pasar baja dan aluminium global menciptakan "keadaan darurat" yang mengancam keamanan nasionalnya.

Dalam memahami argumen AS, penting untuk menelaah laporan asli yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS pada Januari 2018, yang menjadi dasar bagi penerapan tarif Section 232. Laporan-laporan ini mengartikulasikan sebuah argumen yang secara fundamental mengaitkan kesehatan ekonomi industri domestik dengan keamanan nasional. Poin-poin utamanya adalah:

- a. Pelemahan Industri Domestik, laporan tersebut menemukan bahwa impor baja dan aluminium dalam jumlah besar, yang diperparah oleh kelebihan kapasitas global yang kronis (terutama dari Tiongkok), telah secara signifikan melemahkan industri baja dan aluminium domestik AS.
- b. Keterkaitan dengan Pertahanan dan Infrastruktur Kritis, Industri baja dan aluminium dinyatakan esensial bagi keamanan nasional karena mereka memasok material vital untuk kebutuhan pertahanan (misalnya, pelat baja untuk kendaraan lapis baja, aluminium kelas militer untuk pesawat tempur) dan untuk infrastruktur kritis (misalnya, jaringan listrik, jembatan).
- c. Target Tingkat Utilisasi Kapasitas, Laporan tersebut menetapkan target bahwa industri domestik harus beroperasi pada tingkat utilisasi kapasitas minimal 80% agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi jangka panjang, berinvestasi dalam modernisasi, dan mampu meningkatkan produksi secara cepat dalam keadaan darurat nasional. Tingkat utilisasi yang ada saat itu, yang jauh di bawah 80%, dianggap sebagai ancaman. (Commerce, 2018)

Rasionalisasi ini didasari oleh doktrin yang lebih luas bahwa "keamanan ekonomi adalah keamanan nasional" (*economic security is national security*). Doktrin ini mengaburkan batas tradisional antara proteksionisme ekonomi dan tindakan keamanan yang sah, dengan alasan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya untuk mempertahankan diri. (Cummins et al., 2025)

Sejarah perancangan Pasal XXI mengungkapkan bahwa para negosiator GATT, termasuk delegasi AS pada saat itu, tidak bermaksud memberikan cek kosong kepada negara anggota. Mereka mencari sebuah keseimbangan: di satu sisi, memberikan fleksibilitas yang cukup untuk tindakan keamanan yang benar-benar diperlukan; di sisi lain, mencegah agar pengecualian tersebut tidak disalahgunakan sebagai dalih untuk proteksionisme komersial. Catatan negosiasi menunjukkan bahwa frasa "yang

dianggapnya perlu" (*which it considers necessary*) tidak dimaksudkan untuk memberikan diskresi yang sepenuhnya *self-judging* atau tanpa batas. Sebaliknya, ada pemahaman bahwa tindakan tersebut harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan ancaman keamanan yang nyata.

Justifikasi yang diajukan oleh AS untuk tarif Section 232 pada dasarnya merupakan sebuah reinterpretasi radikal atas frasa "keadaan darurat dalam hubungan internasional". Secara tradisional, frasa ini dipahami dalam konteks krisis militer atau geopolitik yang akut, seperti perang, konflik bersenjata laten, atau blokade. Namun, AS memperluas definisi ini untuk mencakup kondisi ekonomi yang bersifat kronis (kelebihan kapasitas global) dan tujuan kebijakan industri domestik (mencapai utilisasi kapasitas 80%). Perluasan konseptual inilah yang menjadi kelemahan sentral dalam argumen hukum AS di bawah interpretasi tradisional Pasal XXI. Pasal XXI(b)(iii) dirancang untuk krisis akut, sementara masalah yang diidentifikasi oleh laporan Section 232 adalah masalah struktural dan jangka panjang. Ketidaksesuaian antara alat hukum yang digunakan dan sifat masalah yang dihadapi inilah yang pada akhirnya menjadi titik fokus utama bagi panel penyelesaian sengketa WTO dalam menolak pembelaan AS.

Inti dari perdebatan hukum mengenai tarif Section 232 terletak pada satu pertanyaan fundamental: apakah Pasal XXI GATT bersifat *self-judging*? Dengan kata lain, apakah negara anggota yang menggunakan pengecualian ini adalah satu-satunya penentu validitas tindakannya, atau apakah tindakannya dapat ditinjau oleh badan yudisial internasional seperti panel penyelesaian sengketa WTO? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki implikasi mendalam bagi keseimbangan antara kedaulatan nasional dan supremasi hukum dalam sistem perdagangan global. (M. Paulsen, 2023)

Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat secara konsisten mempertahankan posisi bahwa Pasal XXI bersifat *self-judging* dan, oleh karena itu, *non-justiciable* (tidak dapat diadili oleh panel WTO). Argumen AS berpusat pada frasa kunci dalam Pasal XXI(b): "...tindakan yang *dianggapnya perlu* (*which it considers necessary*) untuk perlindungan kepentingan keamanan esensialnya." Menurut interpretasi AS, penggunaan kata "dianggapnya" (*considers*) secara eksplisit menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada negara anggota yang bersangkutan. Dari perspektif ini, negara anggota adalah satu-satunya hakim atas apa yang merupakan "kepentingan keamanan esensial" dan tindakan apa yang "perlu" untuk melindunginya. AS berpendapat bahwa WTO, sebagai organisasi perdagangan, tidak memiliki wewenang maupun kompetensi untuk "menebak-nebak" (*second-guess*) keputusan kedaulatan suatu negara dalam masalah yang paling fundamental, yaitu keamanan nasional. Upaya panel WTO untuk meninjau

keputusan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan tindakan melampaui batas yurisdiksi (*judicial overreach*).

Pandangan yang berlawanan, yang dianut oleh sebagian besar anggota WTO lainnya dan para ahli hukum perdagangan, adalah bahwa meskipun negara anggota memiliki tingkat diskresi yang tinggi, diskresi tersebut tidaklah absolut. Pengecualian keamanan nasional harus digunakan dengan itikad baik (*good faith*) dan tunduk pada peninjauan oleh panel untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria objektif yang ditetapkan dalam sub-paragraf Pasal XXI(b). (Lester, 2018)

Para penentang argumen *self-judging* menunjukkan bahwa mengizinkan interpretasi yang sepenuhnya subjektif akan menciptakan celah hukum yang sangat besar yang dapat merusak keseluruhan sistem GATT. Setiap anggota dapat dengan mudah melindungi tindakan proteksionis dengan melabelinya sebagai tindakan keamanan nasional, sehingga mengalahkan tujuan utama WTO untuk menyediakan "keamanan dan prediktabilitas" bagi sistem perdagangan multilateral. Jika Pasal XXI tidak dapat ditinjau, maka komitmen di bawah GATT akan menjadi bersyarat, hanya berlaku sampai suatu negara secara sepihak memutuskan bahwa keamanannya terancam. Sebaliknya, jika dapat ditinjau, maka komitmen tersebut lebih absolut, dan negara anggota telah setuju untuk tunduk pada standar objektif yang dinilai oleh rekan-rekannya. (M. P. Paulsen, 2020)

Perdebatan ini tidak lagi murni teoretis setelah putusan panel WTO pada tahun 2019 dalam sengketa *Rusia – Tindakan Mengenai Lalu Lintas dalam Transit (Russia – Traffic in Transit)*, yang melibatkan Rusia dan Ukraina. Putusan ini menjadi preseden penting karena merupakan putusan besar pertama WTO mengenai Pasal XXI. Dalam kasus tersebut, panel secara eksplisit menolak argument *non-justiciable* yang diajukan oleh Rusia (dan didukung oleh AS sebagai pihak ketiga). Panel memutuskan bahwa mereka *memiliki yurisdiksi* untuk meninjau penggunaan Pasal XXI. (Reinsch & Caporal, 2019)

Panel menerapkan standar peninjauan dua tingkat, yaitu:

- a. Panel akan memberikan deferensi (penghormatan) kepada definisi negara anggota mengenai apa yang merupakan apa yang merupakan "kepentingan keamanan esensial" nya.
- b. Namun, panel akan melakukan peninjauan objektif untuk menentukan apakah kondisi factual yang disyaratkan oleh sub-paragraf yang relevan (misalnya, adanya "keadaan darurat dalam hubungan internasional") benar-benar ada. (M. P. Paulsen & Saggi, 2024)

Putusan dalam kasus *Rusia-Transit* ini secara signifikan melemahkan posisi hukum AS bahkan sebelum kasus tarif baja dan aluminiumnya sendiri diputuskan, karena telah

menciptakan preseden yurisprudensi yang menentang gagasan *self-judging*. Keputusan panel yang mendukung peninjauan adalah sebuah penegasan atas interpretasi yang lebih kuat dan mengikat terhadap hukum perdagangan internasional, di mana penandatanganan perjanjian menyiratkan penerimaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, bahkan untuk isu-isu yang paling sensitif sekalipun. (Commerce, 2018)

Puncak dari sengketa hukum mengenai tarif Section 232 terjadi pada 9 Desember 2022, ketika panel penyelesaian sengketa WTO mengeluarkan empat laporan bersejarah dalam kasus yang diajukan oleh Tiongkok, Norwegia, Swiss, dan Turki (DS544, DS552, DS556, DS564). Putusan-putusan ini memberikan jawaban yang jelas dan beralasan secara hukum terhadap pertanyaan sentral mengenai kesesuaian tindakan AS dengan aturan WTO (Alexander, 2023).

Laporan-laporan panel tersebut secara komprehensif menolak pembelaan AS dan menyimpulkan bahwa tarif Section 232 tidak konsisten dengan kewajiban AS di bawah GATT 1994. Penalaran hukum panel dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penolakan Pembelaan "*Self Judging*": Mengikuti preseden *Rusia-Transit*, panel dengan tegas menolak argumen AS bahwa Pasal XXI bersifat *non-justiciable*. Panel menegaskan yurisdiksinya untuk meninjau tindakan AS. Putusan ini secara efektif "menghapuskan gagasan bahwa anggota WTO memiliki diskresi tak terbatas untuk menggunakan pengecualian keamanan nasional kapan pun sesuai kepentingannya". (Alexander, 2023)
- b. Penerapan Standar Peninjauan Dua Tingkat: Panel menerapkan standar peninjauan yang telah dikembangkan sebelumnya. Panel menyatakan bahwa meskipun suatu negara anggota memiliki hak untuk menentukan apa yang menjadi "kepentingan keamanan esensial"-nya, panel dapat dan akan melakukan peninjauan objektif untuk menentukan apakah tindakan tersebut diambil dalam salah satu dari tiga keadaan spesifik yang diizinkan oleh Pasal XXI(b).
- c. Interpretasi "Keadaan Darurat dalam Hubungan Internasional": Ini adalah inti dari putusan panel. Panel mengadopsi definisi "keadaan darurat" yang telah ditetapkan dalam kasus *Rusia-Transit*, yaitu "situasi konflik bersenjata, atau konflik bersenjata laten, atau ketegangan atau krisis yang meningkat, atau ketidakstabilan umum yang melanda atau mengelilingi suatu negara". Panel secara eksplisit menyatakan bahwa "perbedaan politik atau ekonomi antar Anggota tidaklah cukup, dengan sendirinya, untuk merupakan keadaan darurat dalam hubungan internasional. (Reinsch & Caporal, 2019)
- d. Kesimpulan Akhir: Panel kemudian menerapkan definisi ini pada fakta-fakta yang diajukan oleh AS. Panel menemukan bahwa keadaan yang dijelaskan oleh AS, yaitu kelebihan kapasitas global dalam produksi baja dan aluminium serta

tantangan ekonomi yang dihadapi oleh industri domestiknya tidak memenuhi standar objektif dari "keadaan darurat dalam hubungan internasional" sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXI(b)(iii). Karena AS gagal memenuhi salah satu syarat kumulatif dari pengecualian tersebut, panel menyimpulkan bahwa AS gagal membenarkan pelanggaran terhadap Pasal I dan II GATT. Akibatnya, tarif Section 232 dinyatakan tidak konsisten dengan aturan WTO. (Alexander, 2023)

Sebagai respons terhadap tarif AS, beberapa negara anggota, termasuk Tiongkok, Uni Eropa, dan Kanada, memberlakukan tarif balasan terhadap berbagai produk ekspor AS. Tiongkok, dalam pembelaannya di WTO, berargumen bahwa tindakan balasan mereka sah karena tarif Section 232 AS pada dasarnya adalah sebuah "tindakan pengamanan" (*safeguard measure*) yang terselubung, yang diatur oleh Pasal XIX GATT dan Perjanjian tentang Tindakan Pengamanan (*Agreement on Safeguards*). (Nugraha, 2021)

Di bawah aturan ini, negara yang terkena dampak tindakan pengamanan berhak untuk melakukan "penyeimbangan kembali" (*rebalancing*) konsesi jika kompensasi yang memadai tidak ditawarkan. Namun, dalam putusan panel kasus DS558 (*China — Additional Duties on Certain Products from the United States*), argumen Tiongkok ini ditolak. Panel membuat perbedaan hukum yang krusial:

- a. Panel menemukan bahwa tindakan AS, berdasarkan desain, tujuan, dan dasar hukum domestiknya (Section 232), "diupayakan, diambil, atau dipertahankan berdasarkan" (*sought, taken, or maintained pursuant to*) pengecualian keamanan di Pasal XXI, bukan berdasarkan aturan tindakan pengamanan di Pasal XIX.
- b. Panel mengklarifikasi bahwa aturan dalam Perjanjian tentang Tindakan Pengamanan, termasuk hak untuk melakukan tindakan balasan, tidak berlaku untuk tindakan yang diambil di bawah Pasal XXI. Dengan kata lain, GATT tidak memberikan hak eksplisit untuk membalas tindakan yang diambil atas dasar keamanan nasional, bahkan jika tindakan tersebut pada akhirnya ditemukan tidak konsisten dengan Pasal XXI.
- c. Akibatnya, tarif balasan Tiongkok dianggap melanggar kewajiban MFN (Pasal I) dan komitmen tarif (Pasal II) GATT, karena tidak dapat dibenarkan di bawah aturan tindakan pengamanan. (Barus et al., 2022)

Analisis yuridis yang komprehensif terhadap kebijakan tarif Section 232 Amerika Serikat, ketika diuji terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum perdagangan internasional, mengarah pada kesimpulan yang jelas dan tegas. Meskipun dimuat dengan retorika keamanan nasional, kebijakan tersebut secara substantif tidak sejalan dengan kewajiban multilateral yang telah disetujui oleh Amerika Serikat sebagai anggota pendiri sistem perdagangan berbasis aturan. Berdasarkan telaah mendalam,

kebijakan tarif Section 232 AS dinyatakan tidak konsisten dengan hukum perdagangan internasional. Rangkaian argumen hukum yang mendukung kesimpulan ini adalah:

- a. Pelanggaran *Prima Facie*: Tindakan tarif AS secara nyata melanggar setidaknya dua pilar utama GATT 1994. Penerapannya yang diskriminatif terhadap berbagai negara anggota merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam Pasal I. Selain itu, pengenaan tarif yang jauh melampaui tingkat yang telah disepakati dalam Daftar Konsesi AS merupakan pelanggaran yang jelas terhadap komitmen tarif terikat (*tariff bindings*) dalam Pasal II.
- b. Kegagalan Pembenaan di Bawah Pasal XXI: Beban untuk membenarkan pelanggaran ini berada di pundak AS, yang secara eksklusif berlindung di bawah pengecualian keamanan nasional Pasal XXI(b)(iii). Namun, pembelaan ini gagal berdasarkan interpretasi hukum yang otoritatif. Panel penyelesaian sengketa WTO, dalam putusan bersejarah pada Desember 2022, menolak argumen AS bahwa pasal ini bersifat *self-judging* dan tidak dapat ditinjau. Panel menetapkan bahwa kondisi ekonomi yang dikutip oleh AS—seperti kelebihan kapasitas global dan tantangan daya saing industri domestik—tidak memenuhi standar objektif dari "keadaan darurat dalam hubungan internasional" yang disyaratkan oleh teks perjanjian.

Dengan demikian, berdasarkan telaah tersebut di atas, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional

4. Penutup

Kebijakan tarif impor Amerika Serikat berdampak negatif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara multidimensional, melampaui sekadar penurunan ekspor langsung. Dampak ini dapat diuraikan dalam tiga tingkatan: 1) Dampak Langsung: Terjadi pelemahan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, dan karet. Kenaikan harga jual produk Indonesia akibat tarif berisiko menurunkan volume ekspor, menekan pendapatan devisa, dan mengancam keberlangsungan industri padat karya. Dampak Tidak Langsung: Kerusakan ekonomi yang lebih besar justru timbul dari efek rambatan (*spillover effect*). Kebijakan tarif AS yang menargetkan negara lain seperti Meksiko dan Kanada menyebabkan disrupsi pada rantai pasok global, khususnya di industri otomotif dan elektronik. Akibatnya, permintaan global terhadap bahan baku krusial dari Indonesia (seperti karet, nikel, dan timah) menurun. Secara makroekonomi, kebijakan ini juga menciptakan risiko perlambatan pertumbuhan PDB, tekanan depresiasi terhadap nilai tukar Rupiah, dan potensi inflasi impor. Dampak Ambigu (*Trade Diversion*): Kebijakan ini menciptakan fenomena pengalihan perdagangan yang bersifat ambigu. Di satu sisi, muncul peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Tiongkok di AS. Namun, di sisi lain, peluang ini terhambat oleh

ketergantungan tinggi industri Indonesia pada bahan baku dari Tiongkok dan sifat keuntungan yang berpotensi hanya sementara.

Berdasarkan tinjauan yuridis, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat secara substantif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum perdagangan internasional yang diatur dalam kerangka WTO. 1) Pelanggaran *Prima Facie*: Kebijakan tarif AS secara nyata melanggar setidaknya dua pilar utama GATT 1994. Pertama, penerapan tarif yang diskriminatif terhadap negara-negara tertentu merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam Pasal I GATT. Kedua, pengenaan tarif yang jauh melampaui tingkat yang telah disepakati dalam Daftar Konsesi AS merupakan pelanggaran yang jelas terhadap komitmen tarif terikat (*tariff bindings*) dalam Pasal II GATT. 2) Kegagalan Pembeneran di Bawah Pasal XXI: Dalih pembeneran yang diajukan AS di bawah pengecualian keamanan nasional (Pasal XXI GATT) terbukti tidak sah berdasarkan interpretasi hukum yang otoritatif. Panel penyelesaian sengketa WTO, dalam putusan bersejarah, menolak argumen AS bahwa pasal ini bersifat *self-judging* dan tidak dapat ditinjau. Panel menetapkan bahwa kondisi ekonomi yang dikutip AS, seperti kelebihan kapasitas global dan tantangan daya saing industri domestik tidak memenuhi standar objektif dari "keadaan darurat dalam hubungan internasional" yang disyaratkan oleh teks perjanjian.

Referensi

- Adekola, T. A. (2019). US-China Trade War and the WTO Dispute Settlement Mechanism. *Journal of International Trade Law and Policy*, 18(3), 123–135. <https://doi.org/10.1108/JITLP-02-2019-0011>
- Agriculture, U. S. D. of. (2025). *USMCA, Canada & Mexico - Mexico: Trade & FDI*. USDA.
- Alexander, K. W. (2023). The 2022 U.S. Steel/Aluminum Tariff Ruling: A Legal Reckoning for the United States and the WTO over the National Security Exception in International Law. *American University Law Review*, 72(4), 1137–1176.
- Ali, R. (2025). Analisis Dampak Perang Dagang AS Terhadap Perekonomian Indonesia. *Geo Times*. <https://geotimes.id/opini/analisis-dampak-perang-dagang-as-terhadap-perekonomian-indonesia/>
- Arifin, J., & Darmawan, M. M. (2023). Perdagangan Kopi Indonesia - Malaysia: Kajian Pengaruh Kebijakan Tarif Dan Non-Tarif Dalam Meningkatkan Ekspor. *Journal of Economics & Business*, 12(1), 3931–3946. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1344>
- Bachtiar, F. R. (2020). Peran WTO Dalam Membangun Penegakan Hukum Internasional Terhadap Proteksionisme (Studi Kasus: Sengketa Dagang Rokok Kretek Indonesia). *Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional*, 2(1), 40–57. <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15422>
- Barus, A. P., Suhaidi, & Leviza, J. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21>
- Bermudez, A. (2025). Trump Membuat Sederet Kebijakan Kontroversial Pada Hari-Hari

- Pertamanya Di Gedung Putih, Adakah Yang Bisa Menjegalnya? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5g48ox1w7o>
- Bond, D. E., Spak, G., & Moran, W. (2025). *President Trump Expands Steel and Aluminum Tariffs to All Countries: Effective March 12, 2025*. White & Case. <https://www.whitecase.com/insight-alert/president-trump-expands-steel-and-aluminum-tariffs-all-countries-effective-march-12>
- Clarke, J. (2025). What Tariffs Has Trump Announced and Why? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/articles/cn93e12rypgo>
- Commerce, U. S. D. of. (2018). *The Effect of Imports of Steel on the National Security: An Investigation Conducted Under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as Amended*. U.S. Department of Commerce.
- Cummins, E., Hyams, M., & Rosa, T. (2025). *Real Estate Will Be a Bigger Focal Point Under Trump's CFIUS*. Pillsbury. <https://www.pillsburylaw.com/en/news-and-insights/real-estate-bigger-focal-point-trumps-cfius.html>
- Desmond, C. (2025). *PwC's US Tariff Industry Analysis under Incoming Trump Administration*. PricewaterhouseCoopers. <https://www.pwc.com/us/en/tax-services/publications/insights/assets/pwc-tariff-industry-analysis-under-incoming-trump-administration.pdf>
- Dippold, J. M. (2025). *Tariff Update: U.S Trade Deal Made with Indonesia and Initiation of Section 301 Investigation of Brazil's Unfair Trading Practices*. American Fats and Oils Association. <https://fatsandoils.org/tariff-update-u-s-trade-deal-made-with-indonesia-and-initiation-of-section-301-investigation-of-brazils-unfair-trading-practices/>
- Dongoran, I. I. (2025). *Dampak Buruk Tarif Impor Amerika Serikat Terhadap Indonesia*. P3BMS. <https://p3bms.uma.ac.id/dampak-buruk-tarif-impor-amerika-serikat-terhadap-indonesia/>
- Economist, O. of C. (2025). *Macroeconomic Insights: Analisa Trade War 2.0 Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia*. PT PSI.
- Gamal, M. (2025). Dampak Kebijakan Tarif Dagang Trump Terhadap Ekonomi Global Dan Posisi Indonesia. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/merzagamal8924/67a143f034777c374b5bc5e2/dampak-kebijakan-tarif-dagang-trump-terhadap-ekonomi-global-dan-posisi-indonesia?page=all#section1>
- Grehenson, G. (2025). Kebijakan Perang Tarif Donald Trump Berpotensi Jadi Ancaman Ekonomi Global. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/kebijakan-perang-tarif-donald-trump-berpotensi-jadi-ancaman-ekonomi-global/>
- Isal, M. A. (2025). *Dampak Buruk Kebijakan Tarif Trump Terhadap Kedaulatan Digital Dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia*. Indonesia for Global Justice. <https://igj.or.id/2025/08/05/dampak-buruk-kebijakan-tarif-trump-terhadap-kedaulatan-digital-dan-masa-depan-ekonomi-digital-indonesia/>
- Lester, S. (2018). *What a WTO Complaint Against Section 232 Tariffs/Quotas Might Look Like*. WorldTradeLaw.net.
- Lim, S. (2024). The Impact of Non-Tariff Measures on the Exporting Agricultural Products of Cambodia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(3), 76–82. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15852>

- Mealy, M., Arbez, L. A., & Meliala, D. (2025). *Section 232 Aluminum and Steel Tariffs Potential Impact and Adjustments in Southeast Asia*. US-ASEAN Business Council.
- Muhammad, M. (2025). Trump Tunda Kenaikan Tarif Bagi Kanada-Meksiko, Tidak Untuk China. *Kompas.Id*.
- Ninik W., F. R. (2025). Bagaimana Negara-Negara Menyikapi Tarif Impor AS Yang Ditetapkan Trump? *Kompas.Id*.
- Novita, N., Sopian, S., Toruan, J. W. L., & Putri, I. R. A. S. (2024). Pengaruh Hambatan Non-Tarif SPS Dan TBT Terhadap Perdagangan Internasional Dengan Negara G-20. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v5i1.1015>
- Nugraha, J. A. W. (2021). Restriksi Perdagangan Internasional Atas Dasar National Security Yang Dilakukan Oleh Jepang Terhadap Korea Selatan. *Jurist-Diction*, 4(1), 171–193. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24297>
- Organization, W. T. (1995). *WTO Analytical Index: WTO Agreement - Preamble (DS Reports)*. World Trade Organization.
- Paulsen, M. (2023). *The Thin Line Between 'Consistent with' GATT Article XXI and 'Pursuant to' GATT Article XXI*. International Economic Law and Policy Blog.
- Paulsen, M. P. (2020). Trade Multilateralism and U.S. National Security: The Making of the GATT Security Exceptions. *Michigan Journal of International Law*, 41(1), 109–193. <https://doi.org/10.36642/mjil.41.1.trade>
- Paulsen, M. P., & Saggi, K. (2024). The National Security Exception at the WTO: Should It Just Be a Matter of When Members Can Avail of It? What About How? *World Trade Review*, 23(1), 271–295. <https://doi.org/10.1017/S1474745624000065>
- Pengembangan, B. P. dan. (2025). *Perang Dagang AS - Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan Dan Solusi Strategis Bagi Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html>
- Priyono, F. X. J. (2013). Prinsip Most Favoured Nations Dan Pengecualiannya Dalam World Trade Organization. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 593–600. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.4.2013.593-600>
- Reinsch, W. A., & Caporal, J. (2019). *The WTO's First Ruling on National Security: What Does It Mean for the United States?* CSIS.
- Rhussary, M. L., Anur, Y., & Girsang, R. E. (2025). Efek Tarif Trump Terhadap Rantai Pasok Global Dan Kinerja Ekspor Negara Berkembang. *Cendikia*, 14(1), 1–12.
- Roberts, A., & Moraes, H. C. (2018). *Goeconomics: The U.S. Strategy of Technological Protection and Economic Security*. Lawfare.
- Rohman, I. K., Prabowosunu, M. A., & Gunawan, K. N. (2025). *Trump's Reciprocal Tariffs: Global Trade Shock and Implications for Indonesia*. IFG Progress.
- Roy, C. H. (2025). *Effect of the Trump Administration's Tariff Threats Against Canada and Mexico*. CSIS.
- Sari, F. L. (2025). Trump Kenakan Tarif Impor 19%, Ini Untung Rugi Bagi Ekonomi Dan Industri RI. *Katadata*.
- Schlesinger, J. M., Nicholas, P., & Radnofsky, L. (2018). Trump to Impose Steep Aluminum and Steel Tariffs. *The Wall Street Journal*.
- Studies, C. for I. P. (2025). *Tekanan Tarif AS Meningkatkan: Saatnya Indonesia Perkuat*

Diversifikasi Pasar Ekspor. <https://www.cips-indonesia.org/post/salinan-dari-tekanan-tarif-as-meningkat-saatnya-indonesia-perkuat-diversifikasi-pasar-ekspor?lang=id>

Suriansha, R. (2025). Dampak Tarif Impor Trump Terhadap Harga Perdagangan Internasional. *Journal of Economics & Business*, 14(3), 239–248. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i3.2646>
